

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Baruwadi (2006), Alokasi waktu kerja merupakan curahan waktu kerja oleh petani dan keluarga dalam kegiatan produktif pada sebuah usahatani, yaitu usahatani tahunan, usahatani tanaman pangan, beternak, buruh tani dan kegiatan lain di luar sektor pertanian. Sedangkan menurut Chamdi (2004), dalam Mastuti (2009), alokasi waktu kerja adalah proporsi kerja yang dilakukan tenaga kerja baik untuk rumah tangga, sosial, maupun untuk urusan mencari nafkah, yang dianalisis melalui nilai waktu dan dihitung dengan melihat banyaknya waktu yang dicurahkan.

Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang utama di negara-negara berkembang. Peranan atau kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi suatu Negara menduduki posisi yang vital sekali. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor dimana sektor pertanian merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang dibutuhkan oleh suatu Negara. Sektor pertanian merupakan basis dari hubungan-hubungan pasar yang penting dapat menciptakan *spread-effect* dalam proses pembangunan. Sektor ini dapat pula menciptakan *forward* dan *backward linkage* yang bila disertai dengan kondisi yang tepat dapat memberikan sumbangan yang besar untuk pembangunan (Mardikanto, 2007: 154)

Menurut Soekartawi (2002), usahatani biasa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara

efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Dikatakan efektif bila petani dapat mengalokasikan sumberdaya yang mereka miliki (kuasai) sebaik-baiknya, dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (*output*). Tersedianya sarana atau faktor produksi (*input*) belum berarti produktivitas yang diperoleh petani akan tinggi. Namun bagaimana petani melakukan usahanya secara efisien adalah upaya yang sangat penting. Dalam kegiatan usahatani selalu diperlukan faktor-faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, dan modal yang dikelola seefektif dan seefisien mungkin sehingga memberikan manfaat sebaik-baiknya.

Usahatani padi adalah kegiatan bercocok tanam dengan komoditi tanaman pangan yang biasanya identik dengan pertanian rakyat. Tanaman padi dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani terlebih dahulu, lalu petani menjual sebagian hasilnya untuk menerima pendapatan sebagai modal pada penanaman berikutnya. Kegiatan usahatani padi cenderung lebih banyak dihadapkan dengan risiko dan ketidakpastian. Kondisi alam dan kebijakan pemerintah sangat signifikan memengaruhi kegiatan usaha tersebut. Menurut Zakirin et al (2013) Risiko dalam bidang pertanian dipengaruhi oleh cuaca, hama penyakit, suhu, kekeringan, dan banjir. Selain faktor alam, risiko dapat ditimbulkan oleh kegiatan pemasaran. Risiko harga disebabkan karena harga pasar tidak dapat dikuasai petani.

Istilah petani sering digunakan untuk menggambarkan jenis pekerjaan seseorang ataupun komunitas di masyarakat yang bergerak di sektor pertanian. Menurut Wolf (1985:2) menyatakan bahwa petani adalah anggota masyarakat pada umumnya yang hidup di desa bergantung pada kemampuan pengelolaan dan hasil pertanian.

Konsep pertanian tidak akan menjadi suatu kebenaran umum, karena akan selalu terkait dengan paradigma dan nilai budaya petani lokal, yang memiliki kebenaran umum tersendiri. Pertanian memiliki paradigma yang syarat dengan sistem nilai, budaya, dan ideologi yang patut dikaji kecocokannya untuk diterapkan di negara Indonesia

Secara garis besar, berdasarkan klasifikasi petani di Indonesia menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia dapat dibedakan sebagai berikut (1) Petani pemilik penggarap, (2) Petani penyewa, (3) Petani penyakap (penggarap), (4) Petani penggadaai, (5) Buruh tani. Pengelompokan petani ini dilihat dari kepemilikan lahan yang dikelola oleh petani tersebut.

Di Indonesia sendiri, khususnya Provinsi Jambi juga melakukan usahatani padi sawah yang tersebar di seluruh wilayah kawasan Provinsi Jambi. Salah satu daerah penyumbang hasil pertanian padi sawah di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Batanghari. Kabupaten Batanghari merupakan salah satu kabupaten yang memiliki tanah pertanian yang subur dan lahan pertanian yang luas, usahatani apa saja sangat mudah untuk dibudidayakan karena iklim dan tanah sangat mendukung untuk pengembangan usahatani. Dapat dilihat pada Tabel 1 Kabupaten Batanghari menduduki urutan keempat dengan luas panen padi sawah terbanyak di Provinsi Jambi pada tahun 2020 setelah Kota Sarolangun yakni sebesar 6.593 Ha dan produksi sebanyak 22.652 Ton serta produktivitas sebesar 3,43 Ton/Ha.

Tabel 1. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Provinsi Jambi Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)	Prodoksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Kerinci	20.644	102.493	4.96
2	Merangin	7.902	32.168	4.07
3	Sarolangun	10.296	44.060	4.27
4	Batanghari	6.593	22.652	3.43
5	Muaro Jambi	5.272	19.914	3.77
6	Tanjung Jabung Timur	12.958	58.295	4.49
7	Tanjung Jabung Barat	7.628	31.796	4.16
8	Tebo	5.714	23.821	4.16
9	Bungo	5.449	20.264	3.71
10	Kota Jambi	605	2.212	3.65
11	Kota Sungai Penuh	7.277	40.675	5.58
	Jumlah	90.365	398.368	4.40

Sumber : Jambi Dalam Angka 2021

Salah satu daerah yang cukup potensial untuk dikembangkannya usaha tani padi sawah di Kabupaten Batanghari adalah Kecamatan Pemayung. Selain keadaan tanahnya yang cocok untuk usahatani padi sawah, juga dekatnya jarak sungai Batang Hari di beberapa desa di Kecamatan Pemayung sehingga memudahkan Petani dalam irigasi air. Sebagian penduduk di kecamatan pemayung masih menggantungkan hidupnya dari usaha tani padi sawah. Untuk wilayah Kecamatan Pemayung luas panen tanam pangan padi sawah mencapai 855 Hektar (Ha). Perkembangan luas panen,produksi, dan produktivitas menurut kecamatan di Kabupaten Batanghari tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Batanghari Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Kw)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	Maro Sebo Ulu	1.556	7.190	46.20
2	Mersam	1.345	6.490	48.25
3	Muaro Tembesi	801	3.517	43.90
4	Batin XXIV	94	207	22.02
5	Muaro Sebo Ilir	1.045	4.987	47.72
6	Muaro Bulian	1.131	5.544	49.20
7	Bajubang	4	18	45.00
8	Pemayung	976	5.124	52.50
Jumlah		6.952	33.71	50.19

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Batanghari 2022

Lubuk Ruso adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari Jambi yang luasnya 36.000 ha. Pada tahun 2021, desa ini berpenduduk 2.208 jiwa. Desa Lubuk Ruso mempunyai potensi yang besar dalam bidang pertanian. Kondisi lahan di Lubuk Ruso lebih berpotensi untuk pertanian padi sawah dari pada pertanian lainnya, maka banyak petani di Lubuk Ruso yang bertani padi sawah. Adapun jumlah petani di Desa Lubuk Ruso dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Petani Padi Sawah di Desa Lubuk Ruso Tahun 2022

Nama Kelompok Tani	Jumlah Petani	Jumlah Petani Pemilik dan Penggarap
SUKO TANI 1	32	21
SUKO TANI 2	14	9
MAS HIJAU 1	0	0
MAS HIJAU 2	0	0
Jumlah	46	30

Sumber: Gapoktan Desa Lubuk Ruso 2022

Berdasarkan tabel 3 , terdapat 46 orang jumlah petani yang mengusahakan padi sawah di Desa Lubuk ruso yang tergabung dalam 4 kelompok tani. Dari jumlah petani di Desa Lubuk Ruso tersebut 30 diantaranya merupakan petani Pemilik dan penggarap. Petani Pemilik dan penggarap merupakan petani yang mempunyai lahan pertanian sendiri namun juga menjadi penggarap di lahan milik orang lain.

Petani pemilik dan penggarap mengalokasikan waktu untuk mengelola lahan pertanian milik sendiri yang mana petani sebagai pemilik lahan bertanggung jawab dan berkuasa penuh atas lahan yang dimiliki dan saat masa panen tiba petani sebagai pemilik lahan mendapatkan pendapatan penuh dari lahan tersebut.

Disisi lain petani pemilik dan penggarap juga mengalokasikan waktu untuk menjadi petani penggarap dilahan milik orang lain. Pihak yang mempunyai lahan menyerahkan lahan dan penunjang lainnya seperti bibit dan pupuk kepada pihak petani penggarap untuk diusahakan sebagai lahan yang menghasilkan, sehingga pihak pemilik lahan dapat menikmati dari hasil lahannya. Petani pemilik dan penggarap mendapatkan pendapatan dari menjadi petani penggarap dilahan milik orang lain dengan sistem bagi hasil. Dimana saat masa panen tiba petani pemilik dan penggarap mendapatkan mendapatkan sepertiga bagian dari hasil panen (*martelu*). Pendapatan petani sebagai penggarap dipengaruhi oleh banyaknya lahan milik orang lain yang dikerjakan dan banyaknya waktu yang dialokasikan untuk menggarap lahan milik orang lain.

Terjadinya Kerja sama antara petani pemilik dan penggarap dengan pihak pemilik lahan disebabkan oleh petani pemilik dan penggarap tidak mempunyai lahan yang cukup luas untuk digarap sehingga petani pemilik dan penggarap memiliki

waktu luang dan mengalokasikannya untuk bekerja sebagai penggarap dilahan milik orang lain dengan tujuan untuk meningkatkan penghasilan. Sedangkan pihak yang memiliki lahan bekerja sama dengan petani penggarap dikarenakan beberapa faktor seperti memiliki keterbatasan waktu karena bekerja diluar sektor pertanian atau tidak memiliki kemampuan dalam mengelola lahannya sendiri.

Petani pemilik dan penggarap mengalokasikan waktu untuk mendapatkan pendapatan tambahan yang mana dengan bertambahnya pendapatan maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu bentuk ketidak sejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Maka dari itu aspek yang digunakan sebagai standart kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2019 ada 7 indikator yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, dan kemiskinan. Maka berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi maka penulis menetapkan judul “Hubungan Alokasi Waktu Petani Pemilik Dan Penggarap Dengan Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Lubuk Ruso Kecamatan Pelayung”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan tabel 3 terdapat sejumlah 46 orang petani yang melakukan usahatani padi sawah yang mana 30 orang diantaranya merupakan petani pemilik dan penggarap. Petani pemilik dan penggarap merupakan petani yang mempunyai dan mengelola lahan milik sendiri yang mana lahan yang dimiliki tidak cukup luas sehingga memiliki waktu luang yang dialokasikan untuk menjadi petani penggarap dilahan milik orang lain dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pihak yang memiliki lahan menyerahkan lahan, bibit dan pupuk kepada petani penggarap untuk dikelola, yang mana saat masa panen tiba pendapatan yang didapatkan akan dibagi dengan sistem kerja sama bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana alokasi waktu petani pemilik dan penggarap dalam menjalankan usahatani padi sawah ?
2. Bagaimana hubungan alokasi waktu petani pemilik dan penggarap dengan peningkatan kesejahteraan petani?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana alokasi waktu petani pemilik dan penggarap dalam menjalankan usahatani padi sawah
2. Untuk menganalisis hubungan alokasi waktu petani pemilik dan penggarap dengan peningkatan Kesejahteraan petani

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana pada Fakultas Pertanian Universitas Jambi
2. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah guna membantu, mengembangkan dan meningkatkan produksi padi sawah serta meningkatkan kesejahteraan petani padi sawah
3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang melakukan penelitian sejenis atau kelanjutannya di masa yang akan datang.